



PUTUSAN

Nomor 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

sebagai **Penggugat**;

Melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk., tanggal 19 Februari 2020, mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Juli 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1156/112/XI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT tertanggal 29 Nopember 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di ALAMAT;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 06 April 1995, umur 24 tahun;

3.2 NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, 18 Mei 2003, umur 16 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar awal bulan **Mei 2019** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan oleh:

4.1. Tergugat bersikap egois, dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta menjadi pemicu rumah tangga sering terlibat percekocokan;

4.2. Disamping itu, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal **24 Juni 2019** antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.H., tapi tetap mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Maret 2020;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bersikap Egois. Yang dimaksudkan isteri saya kalau saya bersikap egois, egois yang bagaimana?
 - Sebagai kepala rumah tangga, saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga besar saya;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah membeli ataupun berpoya-poya dengan membeli barang-barang mewah untuk diri pribadi saya sendiri serta saya tidak pernah mementingkan kepentingan saya sendiri;
 - Saya tidak pernah punya kesenangan ataupun bersenang-senang sendiri, keluargalah yang saya utamakan. Semua yang saya kerjakan hanyalah saya fokuskan utama untuk kepentingan keluarga saya;
 - Sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, setiap pulang kerja saya selalu pulang ke rumah, walaupun telat pasti saya memberitahu keluarga saya;
 - Gaji yang saya terima hampir 100 % saya berikan ke isteri saya dan saya juga membayar hutang-hutang isteri saya;
 - Saya tidak pernah melarang isteri saya untuk mengikuti kegiatan dan lain-lainnya;
 - Sepeda motor ada 3 buah, saya buat SIM (Surat Izin Mengemudi) dan saya fasilitasi keluarga saya dengan motor tersebut dengan kondisi motor yang layak agar mereka tidak malu kalau memakainya . Saya rela menggunakan motor inventaris kantor yang kondisinya sudah jelek, Sekarang dimana egoisnya;
2. Menuduh Isteri Selingkuh Dengan Laki-laki Laian Tanpa Alasan Jelas.
- Saya tidak pernah menuduh isteri saya selingkuh. Awal mulanya saya diberi tahu oleh Ibu Mertua (ibu kandung isteri saya) dan saudara-saudara ipar saya bahwa istri saya sering telepon-teleponan dengan seorang laki-laki;
 - Setelah itu, saya tegur dan dia malah bersikap biasa-biasa saja tanpa menghiraukan saya dan juga tidak menghargai saya. Kemudian saya ingatkan istri saya malah dia tidak terima. Dan pada ujungnya isteri saya mulai terang-terangan berani melawan saya. Isteri saya mulai membanding-bandingkan saya yang jelas-jelas suaminya dengan laki-laki yang ada di telepon;
 - Istri saya gemar main media sosial, sekedar menginformasikan bahwa isteri saya sangat gemar main media sosial terutama Facebook;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang memperhatikan keluarga. Yang dimaksud isteri saya kalau saya kurang memperhatikan keluarga itu seperti apa dan yang bagaimana?

- Setiap hari saya bekerja mencari nafkah dan kami hampir sudah 27 tahun menikah. Selama ini aman dan baik-baik saja, kenapa baru sekarang dia cerita kalau saya tidak memperhatikan keluarga?
- Pernah suatu ketika isteri berbicara kepada saya bahwa saat dia sakit, saya tidak memperhatikannya. Perlu diketahui bahwa selama ini jika ada waktu dan pekerjaan bisa saya tinggalkan, saya sering menawarkan isteri untuk saya antar berobat, akan tetapi sering dia tolak. Istri saya menolak diantar dan bilang kalau bisa berangkat sendiri. Kenyataannya juga, isteri saya juga kuat untuk pergi berangkat betrobat sendiri;

4. Kurang Bertanggung Jawab Terhadap Nafkah Keluarga, Sehingga tidak Dapat Memarus memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga.

- Sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, saya sudah bekerja dan berusaha semampu saya. Syukur Alhamdulillah, anak-anak saya tidak ada yang terlantar. Saya mencukupi kebutuhan mereka dengan selayaknya;
- Anak-anak saya sekolahkan yang bagus, walaupun swasta tapi swasta yang mahal menurut ukuran saya. Saya berkeinginan bahwa anak-anak saya harus sekolah sebaik dan setinggi mungkin sesuai kemampuan saya, sehingga kelak mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan sepadan dengan pendidikan mereka. Dengan atas izin Allah SWT, sehingga anak saya yang pertama sudah lulus menjadi Sarjana;
- Memang saya mengakui dan menyadari adakalanya kami kekurangan soal ekonomi. Untuk menutupi kekurangan tersebut, isteri sayalah yang mencari pinjaman hutang. Akan tetapi tetap sayalah yang melunasi hutang tersebut, sebagai wujud tanggung jawab saya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau saya dibilang tidak mencukupi nafkah keluarga, dari segi mana ?. Perlu diketahui bahwa isteri saya tidaklah bekerja, jadi selama ini saya sebagai suaminya yang mencukupi nafkah keluarga;

- Perlu saya kemukakan disini, bahwa apa yang dituduhkan oleh istri saya tidaklah benar adanya, saya hanya ingin menginginkan keutuhan rumah tangga dan keluarga saya. Mediasi keluarga yang dilaksanakan juga tidak dihargai oleh istri saya. Termasuk nasehat dari mertua (ibu kandung isteri saya) juga tidak diindahkannya. Saya hanya butuh keadilan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dupliknya karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan dua kali secara berturut-turut sejak sidang tahapan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1156/112/XI/1993, tanggal 29 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermetrai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pengugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai bibi Penggugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak Mei 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;

-----Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2019;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. NAMA SAKSI, 37 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak Mei 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan sikap Tergugat yang egois;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2019;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalilnya tersebut di atas dan mohon Pengadilan Agama Depok untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum., tapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penguat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak Mei 2019, rumah tangga Penguat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap egois dan menuduh Penguat selingkuh serta Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat hanya menjelaskan bantahannya tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat, Tergugat tidak menjawab dan tidak menanggapi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harus dipandang telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat sejak Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penguat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penguat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penguat;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Mei 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang egois dan karena masalah ekonomi yang kurang sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga tidak terpenuhi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun bulan Juni 2019 sudah pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan dan dirukunkan , tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah hidup berpisah yang cukup lama serta telah diusahakan untuk rukun lagi dan sulit untuk disatukan lagi sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat di nilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat dapat didisimpulkan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup Perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidzah 1441 Hijriyah. Oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pengugat diluar hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Drs. Endang Wawan

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.,

Panitera Pengganti

Nani Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	RP.	575.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	691.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 0699/Pdt.G/2020/PA.Dpk